



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KENDALBULUR  
KECAMATAN BOYOLANGU KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan kegiatan penetapan batas desa di wilayah Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penekasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan, dan Pengesahan Batas Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

67

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KENDALBULUR KECAMATAN BOYOLANGU KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti Pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota *Greenwich*.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
15. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

## BAB III

### BATAS DESA

#### Pasal 3

Batas Wilayah Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Barat : Desa Gesikan Kecamatan Pakel;
- b. Batas sebelah Utara : Desa Bono Kecamatan Boyolangu;

- c. Batas sebelah Timur : Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu;
- d. Batas sebelah Selatan : Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu.

#### Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas Desa Kendalbulur diawali dari Pilar Batas D.58 dengan Koordinat  $111^{\circ}52'24,63586''$  BT dan  $8^{\circ}06'38,38874''$  LS yang terletak di Desa Bono dengan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Ngrowo selanjutnya ke arah Timur sampai as Sungai Lodogung selanjutnya ke arah Timur Laut pada Pilar Batas D.59 dengan Koordinat  $111^{\circ}52'36,22507''$  BT dan  $8^{\circ}06'31,62201''$  LS yang terletak di Desa Kendalbulur dengan Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung selanjutnya ke arah Timur melewati Persawahan selanjutnya ke arah Selatan sampai Permukiman selanjutnya ke arah Timur menyusuri garis batas sampai dengan Pilar Batas D.60 dengan Koordinat  $111^{\circ}52'54,78882''$  BT dan  $8^{\circ}06'38,95246''$  LS yang terletak di Desa Bono dengan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- b. Dari Pilar Batas D.60 dengan Koordinat  $111^{\circ}52'54,78882''$  BT dan  $8^{\circ}06'38,95246''$  LS yang terletak di Desa Bono dengan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung selanjutnya ke arah Selatan selanjutnya ke arah Timur menyusuri Persawahan sampai pada simpul batas Desa Bono, Desa Kendalbulur, dan Desa Boyolangu selanjutnya ke arah Selatan menyusuri garis batas Desa Kendalbulur dengan Desa Boyolangu sampai dengan Pilar Batas D.61 dengan Koordinat  $111^{\circ}53'09,42802''$  BT dan  $8^{\circ}07'01,83044''$  LS yang terletak di Desa Boyolangu dengan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan Pilar Batas D.62 dengan Koordinat  $111^{\circ}53'08,32178''$  BT dan  $8^{\circ}07'07,78253''$  LS yang terletak di Desa Boyolangu dengan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;

- c. Dari Pilar Batas D.62 dengan Koordinat  $111^{\circ}53'08,32178''$  BT dan  $8^{\circ}07'07,78253''$  LS yang terletak di Desa Boyolangu dengan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung selanjutnya ke arah Selatan menyusuri garis batas Desa Kendalbulur dengan Desa Boyolangu selanjutnya ke arah Selatan menyusuri garis batas Desa Kendalbulur dengan Desa Ngranti selanjutnya ke arah Barat menyusuri garis batas Desa Kendalbulur dengan Desa Ngranti sampai dengan Pilar Batas D.65 dengan Koordinat  $111^{\circ}52'52,52419''$  BT dan  $8^{\circ}07'21,78393''$  LS yang terletak di Desa Ngranti dengan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung selanjutnya ke arah Barat menyusuri garis batas Desa Kendalbulur dengan Desa Ngranti selanjutnya ke arah Selatan selanjutnya ke arah Barat sampai dengan Pilar Batas D.64 dengan Koordinat  $111^{\circ}52'36,87205''$  BT dan  $8^{\circ}07'25,07342''$  LS yang terletak di Desa Ngranti dengan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- d. Dari Pilar Batas D.64 dengan Koordinat  $111^{\circ}52'36,87205''$  BT dan  $8^{\circ}07'25,07342''$  LS yang terletak di Desa Ngranti dengan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung selanjutnya ke arah Barat menyusuri persawahan dan permukiman sampai dengan Pilar Batas D.63 dengan Koordinat  $111^{\circ}52'21,30066''$  BT dan  $8^{\circ}07'20,90233''$  LS yang terletak di Desa Ngranti dengan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung selanjutnya ke arah Barat sampai dengan Sungai Parit Agung selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas Desa Kendalbulur dengan Desa Gesikan Kecamatan Pakel selanjutnya menyusuri saluran pengering selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas Desa Kendalbulur dengan Desa Bono sampai dengan Pilar Batas D.58 dengan Koordinat  $111^{\circ}52'24,63586''$  BT dan  $8^{\circ}06'38,38874''$  LS yang terletak di Desa Bono dengan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

#### Pasal 5


Peta Batas Wilayah Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 26 Januari 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG, P



f & MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 26 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si.


Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 43

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 42 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 26 JANUARI 2022

**MATAN BOYOLANGU KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG

*Maryoto Birowo*  
 MARYOTO BIROWO

# PETA BATAS WILAYAH DESA KENDALBULUR KECA

